



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERHOTELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perhotelan, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha perhotelan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perhotelan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERHOTELAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
6. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel.
7. Hotel Bintang adalah hotel yang setidaknya memenuhi persyaratan minimal Hotel Bintang 1 (satu).
8. Hotel Melati adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel Bintang 1 (satu).
9. Penginapan adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja.
10. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian.
11. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain.
12. Remaja adalah mereka yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun.
13. Pengelola/Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha hotel dan penginapan.
14. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata.
15. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang membidangi perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha hotel dan penginapan.

16. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha hotel dan usaha penginapan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hotel bintang dan hotel melati.
- (3) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan hotel.
- (4) Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penginapan dengan nama apapun, termasuk pondok wisata, penginapan remaja dan usaha akomodasi lainnya.
- (5) Pembedaan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan pondok wisata.

BAB III

PENGATURAN USAHA

Bagian Kesatu

Hotel Bintang

Paragraf 1

Pengusahaan Hotel Bintang

Pasal 3

Pengusahaan hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan hotel bintang.

Paragraf 2

Penggolongan Hotel Bintang

Pasal 4

Hotel bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam sertifikat bertanda bintang.

Pasal 5

- (1) Penggolongan dan persyaratan hotel bintang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 6

Sertifikat golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Kedua Hotel Melati Paragraf 1 Pengusahaan Hotel Melati

Pasal 7

Pengusahaan hotel melati berupa penyediaan jasa pelayanan penginapan.

Pasal 8

Modal usaha hotel melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Paragraf 2 Penggolongan Hotel Melati

Pasal 9

- (1) Penggolongan hotel melati dinyatakan dalam sertifikat hotel melati.
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 10

Sertifikat golongan kelas hotel melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Ketiga Pengusahaan Penginapan

Pasal 11

Modal Usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pengusahaan penginapan adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Pengusahaan penginapan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pondok Wisata

Pasal 13

Modal usaha Pondok Wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan.
- (2) Pengusahaan pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan.
- (3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang di tempat yang mudah dilihat umum.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanda pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon dan pelayanan makan;
 - b. tanda pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan telepon; dan
 - c. tanda pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan:
 - a. tempat tidur dilambangkan dengan gambar tempat tidur;
 - b. kamar mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. telepon dilambangkan dengan gambar tangkai telepon; dan
 - d. pelayanan makan dilambangkan dengan gambar sendok garpu.

Bagian Kelima Penginapan Remaja

Pasal 16

- (1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial.
- (2) Tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan remaja.
- (3) Tamu penginapan remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal 17

- (1) Modal usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK USAHA

Pasal 18

- (1) Usaha hotel bintang 1 (satu) dan 2 (dua) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroan Comanditer (CV) atau Firma (Fa) atau Koperasi atau Yayasan.
- (2) Usaha hotel bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Usaha hotel melati dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat berbentuk badan hukum atau perseorangan.
- (5) Usaha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 19

Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel, penginapan, dan usaha akomodasi lainnya harus memiliki persetujuan prinsip dari Bupati dan izin usaha dari Pejabat yang membidangi perizinan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengelola / pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. rencana tapak (*Site Plan*) dan studi kelayakan bagi usaha hotel.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 2 (dua) kali.

- (4) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelola/pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Pejabat yang membidangi perizinan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy persetujuan prinsip;
 - c. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - f. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. foto copy Izin Gangguan tempat usaha;
 - h. foto copy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan Tahun Terakhir;
 - i. foto copy sertifikat penggolongan kelas usaha bagi usaha hotel;
 - j. surat Pernyataan menggunakan kas register bagi usaha hotel;
 - k. rekomendasi dari instansi yang membidangi kepariwisataan; dan

1. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan atas izin tertulis dari Pejabat yang membidangi perizinan.

Pasal 23

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Pejabat yang membidangi perizinan.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha yang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua jenis kegiatan penunjang usaha hotel bintang.

- (2) Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel dan penginapan yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau batal apabila terjadi salah satu dari berikut ini :
- a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari Pejabat yang membidangi perizinan;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;
 - f. tidak mematuhi ketentuan perubahan usaha; dan
 - g. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan kepada tamu;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, serta yang melanggar kesusilaan dan norma-norma lain yang berlaku;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - e. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan tempat usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;

- f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus; dan
 - h. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Instansi yang terkait dan diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang terkait.
- (2) Pengelola/pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan usaha hotel bintang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, pengelola/pimpinan hotel dan penginapan juga wajib :

- a. untuk hotel bintang dan hotel melati wajib menyediakan tempat penyimpanan barang berharga; dan
- b. menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a melampaui 6 (enam) bulan, maka pengelola/pimpinan usaha dapat melepaskan tanggungjawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk penyelesaiannya.

Pasal 29

Pengelola/pimpinan hotel dan penginapan wajib menetapkan peraturan yang berlaku di tempat usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pemindahan atas kepemilikan hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi perizinan dengan melampirkan :
 - a. foto copy akta peralihan hak; dan
 - b. foto copy Akte Pendirian Badan Usaha pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi hotel dan penginapan harus dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang membidangi perizinan dan Instansi yang terkait.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Pejabat yang membidangi perizinan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII

HAK

Pasal 32

Pengelola/pimpinan usaha hotel dan penginapan berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Pejabat yang membidangi perizinan berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha hotel dan penginapan apabila pengelola/pimpinan usaha terbukti melakukan salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;

- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 34

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pejabat yang membidangi perizinan dapat mencabut izin usaha tanpa melalui peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sebagai berikut :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dan ayat (3); dan
 - b. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

- tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dapat bekerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hotel dan penginapan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel dan penginapan.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha hotel dan penginapan.
- (3) Pemerintah Daerah dan instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Izin usaha hotel bintang, hotel dan penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha hotel dan penginapan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDARTAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 8 / TAHUN 2014)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERHOTELAN

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan secara nasional, maka sektor perhotelan merupakan sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti kerajinan, industri kecil serta jasa lainnya, sehingga perlu dilakukan terbosan-terobosan yang nyata untuk peningkatannya.

Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Daerah Sulawesi Barat, memerlukan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan usaha pariwisata seperti hotel, penginapan dan sejenisnya. Iklim yang kondusif meliputi berbagai aspek meliputi politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi, serta regulasi di bidang pelayanan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha perhotelan.

Di samping itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebijakan regional dan internasional dimaksud, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pemberdayaan potensi daerah menuju kemandirian dan peningkatan daya saing bagi produk daerah.

Oleh karena itu, tumbuh kembangnya usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Polewali Mandar, harus sejalan dengan diberlakukannya kebijakan regional perdagangan bebas tersebut, karena sektor perhotelan merupakan sektor yang harus berhubungan dengan pelaku-pelaku serta penerima jasa pelayanan perhotelan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat dan sudah diyakini kebenarannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yayasan apabila akan mendirikan usaha hotel bintang harus membentuk badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud 5 (lima) kelas meliputi hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2 (dua), hotel bintang (3), hotel bintang 4 (empat) dan hotel bintang 5 (lima).

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud asosiasi profesi yang sah antara lain Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud “penginapan” dalam pengertian ini adalah penginapan dengan nama apapun yang bukan merupakan pondok wisata dan penginapan remaja, misalnya dengan nama identitas Motel, Losmen, Wisma, Bungalow, homestay dan lain-lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Setelah jangka waktu 1(satu) tahun harus ditetapkan pemegang izin usaha yang baru dan dilakukan pembaharuan izin usaha.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Kegiatan penunjang usaha hotel bintang sesuai klasifikasi hotel bintang berdasarkan peraturan teknis yang berlaku. Cakupan izin usaha tidak harus dipenuhi seluruhnya, namun berdasarkan keperluan serta kondisi nyata yang dilayani oleh suatu hotel bintang. Apabila memerlukan penambahan cakupan izin usaha, maka izin usaha harus diperbaharui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pernyataan tidak berlaku diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan modal (kredit usaha), serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Untuk hotel bintang jenis kamar dibedakan menjadi kamar standar, kamar eksekutif dan kamar suite.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11